


DISERTASI

**PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS PADA UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SYSTEMATIC SPECIFICITY TO
THE CUSTOMS CRIMINAL ACT IN CORRUPTION CASES***



Oleh :

**Yuliana Setiadi
202002026102**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS PADA UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SYSTEMATIC SPECIFICITY TO
THE CUSTOMS CRIMINAL ACT IN CORRUPTION CASES***

Disusun Oleh:

Yuliana Setiadi

202002026102

Telah Disetujui untuk Melaksanakan: Ujian Terbuka

Pada Tanggal

: _____

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM



Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II Kajian Teoretis Tentang Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Perbandingan	25
A. Teori Keadilan (John Rawls).....	25
B. Asas Preferensi Hukum	32
C. Teori Integratif.....	35
D. Pengertian, Ruang Lingkup, Dan Kualifikasi Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi	40
E. Pengertian, Pengaturan Dan Kriteria Asas <i>Lex Specialis Systematic</i>	64
BAB III Kedudukan Dan Pengaturan Asas Kekhususan Sistematis (<i>Lex Specialis Systematic</i>) Dalam Tindak Pidana Kepabeanan dan Tindak Pidana Korupsi	74

A. Kedudukan Asas <i>Lex Specialis Systematic</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	74
B. Titik Singgung Asas <i>Lex Specialis Systematic</i> Dalam Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi	81
C. Tindak Pidana Kepabeanan Sebagai <i>Lex Specialis Systematic</i>	85
D. Perbandingan Sistem Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Belanda dan Amerika	97

BAB IV Praktik Perkara Tindak Pidana Kepabeanan Dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan 104

A. Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan.....	104
B. Reformulasi Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Masa Mendatang.....	151

BAB V Penutup..... 226

A. Kesimpulan	226
B. Saran	226

DAFTAR PUSTAKA..... 228

ABSTRAK

Judul Disertasi : **Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Kata Kunci : Asas Kekhususan Sistematis, Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Korupsi.

Problematika konflik norma pada Undang-Undang tindak pidana kepebeanan yang diambil alih menjadi perkara tindak pidana korupsi. Kedua Undang-Undang ini sama-sama bersifat khusus, namun kekhususan sistematis tidak diterapkan dalam UU tindak pidana kepebeanan. Penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan penerapan asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan kemudian mengkaji, menganalisis dan menemukan reformulasi asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan dalam perkara tindak pidana korupsi masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun kerangka penelitian pada penelitian ini adalah Teori Keadilan (*Grand Theory*), Asas Preferensi Hukum (*Middle Range Theory*) dan Teori Integratif (*Applied Theory*).

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan asas kekhususan sistematis tidak diterapkan secara limitatif dan konsisten dalam tindak pidana kepebeanan. Hal ini disebabkan pengabaian ketentuan norma Pasal 14 UU Tipikor. Belum jelas kedudukan, parameter dan konsep asas kekhususan sistematis. Belum ada kesamaan sikap, sinergitas dan polarisasi pemikiran dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Reformulasi asas kekhususan sistematis dalam tindak pidana kepebeanan merupakan *derivate* asas *lex specialis derogate legi generali*. Agar asas kekhususan sistematis tidak menimbulkan multitafsir dan menjadi jelas kedudukan, parameter dan konsepnya maka diperlukan ada reformulasi penambahan ayat 3 pada ketentuan Pasal 63 KUHP dengan redaksional yang menyatakan, “jika dua perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus maka berlaku suatu aturan pidana yang khusus dengan disertai syarat-syarat kekhususan sistematis sebagai parameter penerapan”. Asas kekhususan sistematis bersyarat perlu dicermati subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan *area delicti* berada dari para penegak hukum.

ABSTRACT

Title : *Application of the Principle of Systematic Specificity to the Customs Criminal Act in Corruption Cases*

Keywords : *Systematic Specificity Principle, Customs Crime, Corruption Crime.*

The problem of the conflict of norms in the Customs Crime Act which was taken over became a case of corruption. These two laws are both special in nature, but the systematic specificity is not applied in the Customs Crime Act. This research is to examine, analyze and find the application of the principle of systematic specificity in the Customs Criminal Act and then to examine, analyze and find the reformulation of the systematic specificity principle in the Customs Criminal Act in future corruption cases.

This research was carried out using a normative juridical approach, a statutory approach, a conceptual approach, using primary, secondary and tertiary legal sources. The research framework in this study is the theory of justice (Grand Theory), the principle of legal preference (Middle Range Theory) and Integrative Theory (Applied Theory).

*The result of this research is that the application of the principle of systematic specificity is not enforced in a limitative and consistent manner within the customs crimes. This is caused from the neglect of Article 14 of the Anti-Corruption Law. It is not clear as to the position, parameter and concept of the systematic specificity principle. There is an absence of a collective attitude, synergy, and polarization of thinking with respect to the handling of corruption cases. The reformulation of systematic specificity principle in customs crimes is the derivative of the *lex specialis derogate legi generali* principle. In order to avoid multi-interpretation to the systematic specificity principle, and to clarify the position, parameters and its concepts, it is thereby necessary to reformulate the addition of paragraph 3 in Article 63 of the Criminal Code which stipulates "if two conducts falls into one specific criminal act, then a specific criminal rule accompanied with its systematic specificity provisions shall apply along with the implementing parameters". The conditional systematic specificity principle must be observed by personal subjects, objects of alleged acts that have been violated, evidence that has been obtained, as well as the environment and the area of delict that is from law enforcers.*

BAB III

KEDUDUKAN DAN PENGATURAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS
(*LEX SPECIALIS SYSTEMATIC*) DALAM TINDAK PIDANA
KEPABEANAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kedudukan Asas *Lex Specialis Systematic* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat merupakan suatu keniscayaan, karena aturan hukum pidana dipandang melindungi moralitas masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hukum pidana berfungsi untuk memperkuat aturan hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang ada dalam negara. Di samping itu Hukum pidana juga melindungi berbagai kepentingan publik dalam bentuk memberikan sanksi pidana bagi pelakunya, seperti apa yang dikemukakan oleh Grant Lamond: “*The key to the nature of crime, then, lies in understanding that they are public wrongs not because they are wrongs to the public, but because they are wrong that the public is responsible for punishing. There is a public interest in crimes not because the public’s interests are necessarily affected, but because the public is the appropriate body to bring proceedings and punish them.*”⁷⁷

(Sifat utama dari suatu tindak pidana terletak pada pemahaman bahwa tindakan tersebut tidak bisa diterima publik bukan karena tindakan itu dipandang

⁷⁷ Grant Lamond, 2007, *What is A Crime*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 27, No. 4 (2007), pp. 609–632 doi:10.1093/ojls/gqm018 Published Advance Access November 4, 2007, hlm.629.

salah oleh publik, melainkan karena tindakan tersebut salah sehingga publik harus memberikan pidana. Terdapat suatu kepentingan publik dalam tindak pidana bukan karena kepentingan publik sudah dilanggar, tetapi karena publik merupakan lembaga yang tepat untuk mengadili dan memberikan pidana).

Walaupun keberadaan hukum pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, namun keberadaannya pada dasarnya membatasi perilaku manusia dan melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu lahir pemikiran bahwa penggunaan hukum pidana harus sedemikian rupa dibatasi sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan doktrin *ultimum remedium*.

Untuk membangun konstruksi pemikiran yang lebih baik mengenai asas *lex systematische specialiteit* ini perlu dipahami lebih mendalam mengenai asas hukum itu sendiri, karena asas *lex systematische specialiteit* ini merupakan bagian ataupun keluarga dari sekian banyaknya asas hukum yang berlaku dalam tataran hukum di dunia.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat beberapa karakteristik dari asas hukum yaitu:

1. Asas hukum adalah berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama.
2. Karakteristik asas hukum ada yang dituangkan dalam peraturan konkrit dan ada yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit

3. Dari asas hukum adalah ada asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Sebagai contoh: *Lex Specialis Derogate Legi Generali* adalah asas hukum yang bersifat umum. Artinya semua bidang hukum yang ada berlaku asas tersebut.

Asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁸

1. Bersifat abstrak. Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkrit.
2. Bersifat umum, artinya asas hukum ini tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkrit. Walaupun demikian, asas hukum mengenal pengecualian, antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain terkadang terdapat pertentangan.
3. Asas hukum mengenal hirarki. Walaupun asas hukum bersifat umum, akan tetapi antara asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegasikan antara satu dengan yang lain. Hal ini karena pada asas hukum terdapat hirarki.
4. Asas hukum bersifat dinamis. Hal ini tidak terlepas dari adanya pertentangan antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain namun tidak dapat saling mendelagasikan sehingga asas hukum menjadi dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini juga memberi makna

⁷⁸ Edward Omar Sharief Hiariej, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol. 21 No 1, Maret 2021, hlm. 3.

bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Asas *Lex Systematische Specialiteit* merupakan salah satu asas konflik norma. Asas *Lex Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat menjelaskan norma hukum yang mana yang dipakai jika terjadi pertentangan antara 2 (dua) norma yang setingkat sebagaimana urutan norma yang dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya: KUHPidana (*lex generalis*) dan UU Tindak Pidana Korupsi (*lex specialis*) sama-sama termasuk ruang lingkup hukum pidana.

Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (hlm 729) pada pasal 63 ayat (2) KUHPidana tersebut menyebutkan sebagai berikut:⁷⁹ “*Indien voor een feit dat in eene algemene strafbepaling galt, eene bijzon dere strafbepalig bestaat, komt deze alleen in aanmerking.*”

Yang artinya : “Apabila untuk suatu perilaku yang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu berpendapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan.”

Berdasarkan pasal 63 ayat (2) KUHP di atas dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut menjelaskan kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali di dalam suatu ketentuan pidana yang lain.

Jika ketentuan pidana yang disebutkan terakhir itu merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Dalam perkataan lain, dalam hal semacam itu berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan: *lex specialis derogat legi generali*.

Mengenai hal kekhususan atau bukan dari suatu ketentuan pidana ini pada dasarnya dikarenakan adanya suatu situasi yang mengesankan dapat diberlakukannya sejumlah ketentuan pidana, yakni beranjak dari satu *feit* tertentu (atau *feiten*). Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut ternyata ketentuan-ketentuan

⁷⁹ P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 729.

pidana tersebut saling mengesampingkan. Pembuat undang-undang dalam beberapa hal telah mengatur pengesampingan demikian (hanya dapat diberlakukan satu ketentuan pidana saja) secara tegas.

Pengertian asas hukum yang lebih detil dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁸⁰

Kedudukan di dalam asas hukum terletak pada ketentuan mana yang harus digunakan dalam suatu perbuatan baik itu pidana maupun perdata yang berbentuk suatu aturan hukum. Asas hukum itu merupakan suatu dasar atau fundamental dalam terciptanya suatu ketentuan yang mengatur dan berbentuk hukum. Asas hukum itu adalah aturan-aturan fundamental dan prinsip-prinsip hukum itu yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dalam melaksanakan hukum. Di dalam peraturan konkrit seperti adanya undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang ada, maka dari itu didalam

⁸⁰ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2018, Halaman. 146.

suatu putusan hakim, melaksanakan hukum, dasar hukumnya yang bermaksud menjadikannya dasar pemikiran atau berargumentasi dan sistem hukumnya.

Artinya asas hukum itu tidak merupakan sebuah hukum konkrit, melainkan sebuah pemikiran yang dasarnya diatur dalam suatu ketentuan umum atau khusus serta berbentuk abstrak atau latarbelakangnya sebuah peraturannya yang konkrit yang ada didalam dan dibelakangnya setiap sistem hukum yang ada didalam peraturannya perundang-undangannya dan putusan hakim sebuah hukum positif dan dapat ditemukannya dengan melihat sifat-sifatnya yang umum didalam peraturan konkrit itu.

Kegunaan didalam hukum pidana ialah hukum pidana berlandaskannya pada undang-undang, dapat dikatakan juga sebagai asas legalitas yang memiliki arti pemidanaannya harus didasari dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam asas itu adalah pengertian yang sangat meluas, yaitu bukan dengan saja secara tertulis telah dituangkannya didalam pembentukan undang-undangnya yang diciptakan oleh beberapa aparat pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi hasil produk perundang-undangannya antara lain seperti Peraturan Pemerintah yang menggantikan undang-undang, PP, PERPRES, peraturan-peraturan pelaksanaannya yang lain seperti salah satunya peraturan dari menteri, Gubernur atau kepala daerah dan lain sebagainya. Maka dari itu kekuasaan dalam suatu negara akan menundukan diri kepada hukum, bukan hukum yang menunduk ke penguasa negara.

B. Titik Singgung Asas *Lex Specialis Systematic* Dalam Tindak Pidana Kepabeanaan Dan Tindak Pidana Korupsi

Keberadaan asas kekhususan sistematis di dalam saat ini menimbulkan perdebatan narasi atas limitasi wewenang dari hukum pidana dan hukum pidana administrasi. Hal ini juga terjadi karena luasnya cakupannya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Kesalahan administrasi tidak serta merta merupakan kesalahan pidana.⁸¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 3 dan Pasal 21 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Hakim PTUN untuk mengadilinya.

Penormaan secara eksplisit asas kekhususan sistematis ke dalam hukum pidana administrasi merupakan satu solusi untuk mengakhiri perdebatan terkait batasan wewenang antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi. Untuk keperluan ini dilakukan penelitian asas kekhususan sistematis berbasis efisiensi dengan menggunakan Metode EAL (*Economic Analysis of Law*) khususnya *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hukum pidana merupakan mekanisme paling keras yang dimiliki oleh negara dalam mengupayakan kontrol sosial. Sanksi pidana sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan demi melindungi kepentingan masyarakat memberikan timbal balik berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dan

⁸¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*., CV Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 374.

perampasan harta benda bagi siapa yang dituntut pidana karena melanggar aturan-aturan yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana (*constitute counter-breaches of interalia the liberty and property of those convicted*).⁸²

Proses peradilan pidana yang dimulai dari tahapan pra-ajudikasi sampai dengan tahap pascaajudikasi memiliki dampak yang besar terhadap hak-hak pelaku tindak pidana sebagai warga negara dan termasuk efek melekatnya stigma terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hukum pidana harus selalu menjadi alat terakhir dari proses penegakan hukum (*measure of last resort*).⁸³ Kebijakan hukum pidana merupakan hal yang penting karena dapat membentuk pola pemikiran para pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Eksistensi penerapan asas kekhususan sistematis ini berbeda dengan Negara lain, mengingat peraturan perundang-undangan di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris sifatnya berdiri masing-masing dan bersifat khusus. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan yang diambil dalam upaya pencegahan krisis keuangan yang secara global melanda seluruh dunia justru ditengarahi sebagai kejahatan korupsi. Hal ini terjadi karena luasnya cakupan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara.

⁸² Maria Kaifa-Gbandi, "The Importance Of Core Principles Of Substantive Criminal Law For European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights And The Rule Of Law", *European Criminal Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011, hlm. 7

⁸³ European Commission, "*Towards An EU Criminal Policy: Ensuring The Effective Implementation Of EU Policies Through Criminal Law*", (*Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions*, Brussels, September 2011), hlm. 7.

Untuk menentukan Undang Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.

Mengingat dalam suatu asas seperti asas *Lex Specialis Sistematis* yaitu penerapan suatu ketentuan hukum yang lebih khusus dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakuknya. Keberadaan asas kekhususan sistematis didalam saat ini menimbulkan perdebatan narasi atas limitasi wewenang dari hukum pidana dan hukum pidana administrasi. Hal ini juga terjadi karena luasnya cakupannya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Kesalahan dalam hukum perbankan tidak serta merta merupakan kesalahan pidana yang dapat dikatakan suatu tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations*

Convention Against Corruption (UNCAC), mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disingkat KAK 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu “*Civil Law*” dan “*Common Law*”, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Kongres PBB ke-8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa:⁸⁴

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of govermental programmes*”)
 - b. Dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”).
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”).

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69.

2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.

C. Tindak Pidana Kepabeanan Sebagai *Lex Specialis Systematic*

Tindak pidana kepabeanan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan UU Kepabeanan yang menyangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabean. Tindak Pidana Kepabeanan bermacam-macam jenisnya, mulai dari ekspor-impor barang tanpa izin, penghilangan maupun pengurangan volume barang, pemberitahuan jenis atau jumlah barang yang salah, dan lain-lain. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102-109 UU Kepabeanan yang dinilai cukup baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana denda. Namun, hingga saat ini tindak pidana kepabeanan masih kerap terjadi. Penyebab praktik ini masih berlangsung antara lain karena masih terdapat oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana kepabeanan.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁵ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari

⁸⁵ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Implementasi dari adagium tersebut diatas banyak digunakan oleh aparat penegak hukum dalam penegakkan hukum pidana, khususnya dalam pembuatan suatu putusan pengadilan; Dalam beberapa kasus pidana, banyak aparat kejaksaan membuat surat dakwaan terhadap kasus-kasus yang ada kaitannya dengan unsur-unsur yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara seperti dalam kasus kepabeaan.

Pandangan dari Penuntut Umum tersebut beranggapan bahwa terdakwa-terdakwa yang telah memenuhi unsur melawan hukum, unsur yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain di dalam suatu perbuatan pidana di bidang kepabeaan sebagai perbuatan yang koruptif dengan alasan telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus yang terjadi di tengah masyarakat pada Irianto selaku importir yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan perkara No: 4952 K/PID.SUS/2021 dalam fakta-fakta dipersidangan, aspek dampak kesalahan terdakwa di kategorikan ke dalam aspek kesalahan yang dapat mempengaruhi perekonomian negara, dan pemasukan ke kas negara yang sangat diperlukan untuk pembangunan memang terbukti, tetapi tidaklah mempengaruhi keuangan negara secara signifikan sehingga sampai mempengaruhi jalannya pembangunan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dampak kesalahan serta aspek keuntungan, apabila dikostatir dari peran dan perbuatan terdakwa, terlihat tersebar secara merata, serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang

memberatkan dan meringankan dari fakta-fakta terlihat bahwa sifat baik dari terdakwa, maka lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. terdakwa memberikan uang kepada surveyor dan kepada Pejabat pemeriksa fisik barang dan kepada Pengawas, terdakwa melakukan pelanggaran dengan mengurangi jumlah panjang tekstil yang ada di *Packing List* dan *Invoice*, terdakwa menggunakan *Certificate of Origin (coO)* atau Surat Keterangan Asal dari Negara India untuk menghindari pembatasan Impor dari Cina, terdakwa menjual langsung tekstil Impor ke pasar sehingga terjadi angka pengangguran, dalam kurun waktu 2018 – 2019 dan terdapat 9 pabrik tekstil tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor.

Terdapat kerugian perekonomian Negara secara keekonomian adalah sebesar Rp 1.646.216.880.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana PT. Flemings Indo Batam berkontribusi sebesar 2,29 %.

Terdakwa telah merugikan perekonomian negara Rp. 1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah), terdakwa menyuap untuk untuk tidak diperiksa konteinernya, menggunakan surat keterangan asal barang yang tidak benar, barang import tidak diproduksi tetapi dijual, merubah harga jadi kecil, merusak industri tekstil dalam negeri sehingga banyak yang bangkrut, lonjakan barang import, 15.633 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja, pangsa pasar domestik hancur, penurunan produksi nasional, penurunan aktifitas industri,

banyak perusahaan tutup, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana lebih berat dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Asas *lex specialis derogat lex specialis* tidak dikenal oleh praktisi hukum, namun asas *lex specialis derogat lex generali* yang pasti dikenal dan berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum.

Apabila ada suatu aturan khusus berbenturan dengan suatu aturan khusus yang lain dalam suatu kasus sebagaimana tersebut diatas, maka secara teoritis salah satu aturan khusus tersebut harus dikategorikan dan dijadikan suatu aturan yang umum, agar asas *lex specialis derogat lex generali* dapat diterapkan dan dijadikan suatu dasar untuk memberlakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menurut doktrin hukum pidana, asas *lex specialis derogat lex generali* dapat ditinjau / dipandang dari 2 sifat, yaitu :

1. Suatu aturan khusus yang bersifat logis (*logische specialiteit*), dan
2. aturan khusus yang bersifat sistematis/ uridis (*Systematische / Yuridische specialiteit*);

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana itu disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum;

Sedangkan menurut pandangan secara Yuridis/ Sistematis, suatu ketentuan pidana itu secara jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang

memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang khusus di bidang yang khusus;

Majelis hakim telah salah dengan tidak menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis sistematic (lex specialis)* sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, di sisi lain *Judex Factie* juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang kepabeanan dalam ilmu hukum tergolong ke dalam *administrative penal law* (undang-undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana) dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis* dari pada KUHP akan tetapi Undang-Undang Jasa Perbankan juga merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang KUHP, karena itu Undang-Undang Kepabeanan dapat dikualifikasi sebagai Undang-Undang Pidana khusus, dengan demikian Undang-Undang Jasa Perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama memenuhi kualifikasi sebagai Undang-Undang pidana khusus.

Terkait adanya persoalan tersebut diatas ajaran *Lex Specialis* yang dapat dibagi menjadi dua bagian yakni asas *Logische Specialiteit* serta asas *Systematische Specialiteit* yang merupakan turunan Pasal 63 Ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan masuk pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (*lex specialis derogat legi generali*),

Eksistensi Undang-Undang Kepabeanan menjelaskan bahwa asas hukum pidana mengenai *asas Lex Specialis* dinamis dan limitatif sifatnya, terutama: a. untuk menentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundangan-undangan yang juga bersifat khusus; dan b. Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus. Jadi makna yang terkandung dalam substansi ketentuan ini adalah bahwa undang-undang tindak pidana korupsi berlaku apabila perbuatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang memang secara tegas dan jelas dinyatakan demikian dalam perundangan ekstra undang-undang korupsi.

Dengan demikian, dalam hal perundangan tertentu tersebut tidak menyatakan yang demikian, maka yang berlaku bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak serta merta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai perbuatan melawan hukum yang memberi kesan sebagai jaring laba-laba. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan tetapi selain didakwa melanggar juga dijerat dengan Undang tindak pidana korupsi.

Asas Lex Specialis Sistematicis merujuk pada hukum pidana administratif atau Undang-Undang administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana (*Administrative Penal Law*). Asas tersebut, hanya berlaku pada Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Jasa Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan undang-undang administratif lainnya yang diperkuat dengan sanksi pidana. Jika dalam ruang lingkup undang-undang tersebut terjadi tindak pidana (misalnya terjadi tindak pidana perpajakan atau tindak pidana Jasa Perbankan) maka

diberlakukan ketentuan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut, kecuali di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pelanggaran atas undang-undang tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pemahaman Asas *Lex Systematische Specialiteit* maka terhadap tindak pidana Kepabeanan tidak dapat berkembang atau berubah sebagai tindak pidana korupsi sekalipun terdapat unsur-unsur pidana korupsi di dalamnya. hal inilah sebagai solusi untuk menentukan undang-undang mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih undang-undang khusus (*lex specialis*). Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang seharusnya diberlakukan di antara dua atau lebih undang-undang khusus maka perlu dicermati dengan seksama subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area *delicti* berada.

Pandangan secara kekhususan logis ini berbeda dengan pandangan secara kekhususan sistematis. Jika pandangan secara kekhususan logis (*logische beschouwing*) memilih menerapkan pasal yang terdapat semua unsur yang ada pada pasal lain ditambah dengan beberapa unsur yang sesuai dengan kasus yang hendak ditangani, maka pada pandangan secara kekhususan sistematis (*systematische beschouwing*) jika suatu ketentuan pidana tidak memuat semua unsur dari ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui,

bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.⁸⁶

Penerapan asas *lex systematische specialiteit* ini juga penerapannya terdapat di dalam tataran hukum Indonesia salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁸⁷ Apabila orang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti ia tidak membayar bea, dan itu berarti menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya diri sendiri dan pasti merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, perbuatan tersebut telah memenuhi semua bagian inti delik korupsi yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi, dalam hal ini yang diterapkan adalah tindak pidana penyelundupan pada pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995.

Penerapan asas ini juga dapat dilihat dalam tindak pidana pajak. Perbuatan yang diatur lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus. Sebagai misal, ketentuan tentang larangan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Substansi larangan ini diatur oleh tiga undang-undang sebagai hukum pidana khusus; masing-masing adalah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang perbankan, dan undang-undang perpajakan. Hal ini menjadi pertanyaan dikarenakan harus ditentukan undang-undang yang mana yang akan digunakan dalam mengadili subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut penerapan undang-undang

⁸⁶ Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 731

⁸⁷ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Perwujudan Delik*, (Jakarta: Bina Ilmu Jaya, 2001), hlm. 26.

yang akan digunakan akan mempengaruhi penegakan hukum pidana karena hukum pidana formil yang diatur oleh ketiga undang-undang tersebut berbeda. Jika menggunakan undang-undang ketentuan umum perpajakan, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh penyidik pajak.

Jika menggunakan undang-undang perbankan, maka penegakan hukumnya dilakukan oleh Polri. Selanjutnya, jika menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi maka penegakan hukumnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Persoalan ini tidak bisa jika hanya diselesaikan melalui *lex specialis derogat legi generali* saja, karena ketiga undang-undang tersebut dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Oleh karena itu, maka yang digunakan adalah *lex systematische specialiteit* sebagai *derivat* atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*.⁸⁸ Apabila ketiga undang-undang ini dianalisis dengan menggunakan parameter yang disebutkan oleh Eddy OS Hiariej yang menjelaskan bahwa ketentuan materiil hukum pidana pajak menyimpang dari KUHP. Demikian juga ketentuan formil dalam hukum pidana pajak menyimpang dari KUHP. Selain itu adresat dari hukum pidana pajak bersifat khusus yakni wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak. Tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam undang undang perbankan maupun undang-undang Bank Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil menyimpang dari KUHP dan KUHP, hanya saja adresat dalam tindak pidana perbankan bersifat umum.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 5

Maka dari hal ini berdasarkan kriteria *lex systematische specialiteit*, hanya hukum pidana pajak yang memenuhi kriteria tersebut, sedangkan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi tidak memenuhi kriteria sebagai *lex systematische specialist*. Terutama pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah membatasi bahwa hanya perbuatan dalam undang-undang tersebut dan atau undang-undang lainnya yang secara tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang akan diproses dalam undang-undang *a quo*.

Paling tidak ada lima pembagian pidana, masing-masing adalah hukum materiil – hukum pidana formil; hukum pidana objektif – hukum pidana subjektif; hukum pidana berdasarkan adresat; hukum pidana umum – hukum pidana khusus; dan hukum pidana nasional – hukum pidana lokal serta hukum pidana internasional. Hukum pidana materiil umum pada dasarnya berisi ketentuan perihal keberlakuan suatu aturan hukum pidana dan juga perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil.⁸⁹

Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *ius poenale* dan hukum pidana subjektif yang dikenal dengan istilah *ius puniendi*. Vos mengartikan hukum pidana objektif atau *ius poenale* meliputi keadaan sebagai aturan-aturan hukum objektif hukum pidana materiil yang mengatur yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum *penitentir*) aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan, sedangkan pengertian hukum pidana subjektif atau *ius*

⁸⁹ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Pustaka Atma, Yogyakarta, hlm. 22.

puniendi dikatakan sebagai hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁹⁰

Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maka materiil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP dan formil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP.⁹¹

Pembagian hukum pidana yang terakhir adalah berdasarkan wilayah berlakunya hukum pidana. Pada dasarnya ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional adalah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Selain hukum pidana nasional, ada juga hukum pidana lokal yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam Peraturan Daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Selain

⁹⁰ H.B Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derede Herziene Druk, H.D., Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Harlem, hlm.1.

⁹¹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 24.

hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, ada juga hukum pidana internasional yang keberlakuannya bersifat universal. Hukum pidana internasional ini bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatannya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi Perbuatan-perbuatan tersebut kejahatan kemudian dikualifikasikan sebagai terhadap masyarakat internasional atau *delicta jure gentium*. Kejahatan-kejahatan internasional merupakan substansi dari hukum pidana internasional.

D. Perbandingan Sistem Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi Dengan Negara Lain

Perubahan mendasar terjadi pada Tahun 1995, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dengan adanya perkembangan ekonomi global, menuntut pemerintah Indonesia menyesuaikan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, untuk dapat menunjukkan bahwa perkembangan sistem kepabeanan dunia mempengaruhi sistem perdagangan internasional dan mau tidak mau Indonesia menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional.

Praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi globalisasi ekonomi diperlukan langkah-langkah pembaruan, dalam sistem kepabeanan sehingga dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan dan cukai. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut maka dikeluarkan peraturan yaitu

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang tentang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek, antara lain keadilan, pemberian insentif, netralitas, kelayakan administrasi, kepentingan penerimaan negara, penerapan pengawasan dan sanksi, wawasan nusantara, praktik kepabeanan internasional Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan, tanggal 30 Desember Tahun 1995 disahkan oleh Presiden, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75, tanggal 1 April 1996 mulai berlaku, tetapi semua urusan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya tetap berlaku. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama sampai dengan tanggal 1 April Tahun 1997 dan berlaku secara penuh. Prinsip prinsip yang dianut dalam undang-undang kepabeanan menitikberatkan kepada kelancaran arus barang, orang dan dokumen dengan tidak melupakan keamanan penerimaan negara. Dalam kegiatan impor dan ekspor, dikenal beberapa prinsip yang berlaku, antara lain *self assessment*, pemberian alternatif kepada *market forces*, prinsip penolakan, pemeriksaan melalui jalur prioritas, hijau dan merah, pemeriksaan secara selektif, pemeriksaan kemudian, penanganan nilai pabean dengan cepat, kecepatan pemeriksaan. Selama Tahun 1995 sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sistem kepabeanan Indonesia memberikan dan lebih mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam

daerah pabean Indonesia serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan dalam pelaksanaan kepabeannya.⁹²

Melihat luasnya jangkauan perbuatan yang dikriminalisasi, menjadikan UU Tipikor tidak memberikan definisi umum tentang korupsi. UU Tipikor menjabarkan korupsi melalui tiga puluh jenis perbuatan yang diatur dalam 13 pasal. Secara garis besar ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan 3.
2. Suap-menyuap: Pasal 5, 6, 13, 11, 12 (a, b, c, d).
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, 9, 10 (a, b, c).
4. Pemerasan: Pasal 12 (e, g, f)
5. Perbuatan curang: Pasal 7 Ayat 1 (a, b, c,d), Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 (h).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 (i), dan
7. Gratifikasi: Pasal 12B jo Pasal 12C.

Disamping itu UU Tipikor juga mengkriminalisasi perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21,
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
Pasal 22 jo Pasal 28,
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: Pasal 22
jo Pasal 29,

⁹² [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ut.ac.id/3819/1/ADBI4235M1.pdf&ved=2ahUKEwiStMzuxo_rAhXEb30KHbVeAQQQFjAEegQIARAB&u sg, Arief surojo, Sugianto, "Peraturan Kepabeanaan dan cukai" Modul 1 hlm. 17.](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ut.ac.id/3819/1/ADBI4235M1.pdf&ved=2ahUKEwiStMzuxo_rAhXEb30KHbVeAQQQFjAEegQIARAB&u sg, Arief surojo, Sugianto,)

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo Pasal 35,
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo Pasal 35,
6. Saksi yang membuka identitas pelapor: Pasal 24 jo Pasal 31.

Dalam perspektif perbandingan hukum, jika dilihat regulasi tentang korupsi di Belanda, sebagai asal sistem hukum pidana kita, pengaturan tindak pidana korupsi masih terdapat di dalam WvS dan berkisar pada tindak pidana suap yang terbagi sebagai berikut:

1. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik: Pasal 177 WvS – 178 WvS
2. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik: Pasal 363 WvS – 364 WvS
3. Suap aktif dan pasif di sektor swasta: Pasal 328ter WvS. Di Inggris, konsep tindak pidana korupsi juga dekat dengan tindak pidana suap hal ini tercermin dalam Bribery Act 2010 yang mengatur 4 tindak pidana utama yakni : Dua tindak pidana suap baik aktif maupun pasif “*the offering promising or giving of an advantage, and requesting, agreeing to receive or accepting of an advantage*”; Suap terhadap pejabat publik asing; dan kegagalan korporasi untuk mencegah terjadinya penyuaipan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan untuk korporasi.

Jika dibandingkan dengan dua negara tersebut di atas, yang menjadikan suap sebagai inti dari tindak pidana korupsi, keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Tipikor tentang korupsi kerugian keuangan negara menjadi ciri khas tersendiri dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari unsur-unsur pembentuk pasal yang secara umum dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: perbuatan yang dilarang, sarana yang digunakan dan akibat yang ditimbulkan.⁹³

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuaipan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang. Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuaipan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik. Dengan demikian, jika menyangkut penyuaipan yang berkaitan

⁹³ R. Wiyono, 2009. “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27-54.

dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya. Penuntut umum dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk melaksanakan penyidikan terhadap setiap delik berdasarkan hukum tertulis, semua atau setiap wewenang yang berkaitan dengan penyidikan oleh kepolisian berdasarkan *Criminal Prosedure Code*. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh badan anti korupsi di negara lain, karena dengan demikian CPIB Singapura dapat menyidik semua delik termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum (Pasal 19 *Prevention of Corruption Act*). Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 *Prevention of Corruption Act*. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk

didalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya di pemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu *safe deposit box* di suatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengan delik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS TENTANG TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONTEKS PERBANDINGAN

A. Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁹ Konsep keadilan Rawls memiliki perhatian pada bagaimana institusi besar harus mendistribusikan hak dan kewajiban dasar serta pembagian manfaat di dalam suatu kerjasama sosial.³⁰

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutny ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan

²⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor1, hlm.135

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press, 1999, hlm.6.

ketiga. Untuk mengetahui bagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, filosof kenamaan dari Amerika, peneliti akan mencoba mengeksplorasinya guna mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai gagasannya tentang teori kontrak sosial konvensional yang pernah digagas oleh John Locke, JJ Rousseau, dan Immanuel Kant.³¹

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutnya ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan.

Teori keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. Hal ini dia tunjukkan dengan pernyataan berani yang menawarkan level abstraksi lebih tinggi dari sebelumnya bahkan lebih tinggi dari kemasyhuran pemikiran John Locke, JJ. Rosseau, dan Immanuel Kant. Keberanian dan keyakinan inilah yang membawa Rawls menjadi salah satu filsuf besar di abad ke-20. Bahkan buah pemikiran Rawls ini dianggap sebagai pemicu perdebatan serius antara komunitarianisme dengan liberalisme. Karya Rawls ini seperti hujan di waktu gersang seiring filsafat politik masa itu. Namun pengaruh pemikiran Rawls ini tidak hanya dalam bidang politik, sama halnya dengan filsuf-filsuf lainnya, karya Rawls juga mempengaruhi banyak bidang lain seperti teori-teori sosial, hukum, ekonomi, budaya, bahkan teologi. Dalam bidang politik, khususnya di kalangan pengusung liberalisme, Rawls memberikan pengaruh yang mendasar.

³¹ John Rawls, *Op.Cit.*, hlm. 61.

John Rawls mengelaborasi konsep-konsep filsafat dari ketiga gurunya: John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori moral pada hak-hak dan hukum-hukum alamiah ia kutip dari John Locke, teori kontrak sosial ia kutip dari J.J. Rousseau, sedangkan dari Immanuel Kant, John Rawls mengambil sesuatu yang menghasilkan transformasi moral bagi peserta yang melakukan kontrak serta imperatif kategori yang dikembangkan Kant. John Rawls mengemukakan gagasannya dengan cita-cita untuk mengemukakan konsepsi keadilan yang menggeneralisir dan membawa pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi mengenai teori kontrak sosial yang telah digagas oleh pendahulunya tersebut. Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut:

Pertama, the greatest equal principle, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua

posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). *The different principle* dan *the principle of fair* dan *equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan asas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif. Dengan penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrim kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di lain pihak. Rawls mengatakan bahwa, jika dalam situasi konflik, *prinsip the greatest equal principle* harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan ketimbang *different principle*.

Dua prinsip keadilan ini merupakan rumusan konkret dari keadilan sebagai *fairness*. Rawls menegaskan bahwa salah satu tujuan praktis dari konsep keadilan sebagai *fairness* adalah untuk memberikan dasar moral dan filosofis bagi institusi demokrasi dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ide kebebasan dan kesetaraan dipahami dalam kerangka demokrasi.³² Untuk tujuan itu, maka kita

³² John Rawls, *Justice as Fairness*, London Thomson West, 3rd edition, 2003, hlm.5.

perlu melihat hubungan antara kultur publik politis yang berlangsung dalam masyarakat dengan prasyarat yang diandaikan dalam ide keadilan politis.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³³

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan

³³ John Rawls, *Op. cit.*, hlm. 90.

sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁵ Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86.

bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁶

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁷

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³⁸

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan,

³⁶ *Ibid.* hlm. 87

³⁷ *Ibid.* hlm. 91

³⁸ *Ibid.* hlm. 92

- bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak warga yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
 - c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

B. Asas Preferensi Hukum

Dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas.³⁹ Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.⁴⁰

Sidharta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki peran sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 90.

⁴⁰ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 2015, hlm. 504.

tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan. Oleh karena itu, asas preferensi hukum disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).⁴¹ Dalam hal kaitan dengan penelitian disertasi ini, Peneliti mengambil 2 (dua) bagian dari asas preferensi hukum yaitu:

1. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generalis* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut:

- a) Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*,
- c) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*.

2. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Menurut Peter Mahmud Marzuki *asas lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara

⁴¹ Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, Penerbit BINUS University, Rubric of Faculty Members, Jakarta. Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, <http://business-law.binus.ac.id> diakses tanggal 20 Desember 2021.

peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.⁴²

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *Lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *Inferiori*.⁴³

Dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas.⁴⁴ Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.⁴⁵ Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki berperan sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 139.

⁴³ A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada tanggal 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 15 November 2021.

⁴⁴ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Kedu. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. hlm. 90.

⁴⁵ Shinta Agustina. 2015. Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana. Semarang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44 No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 504, <https://ejournal.undip.ac.id> diakses pada 23 Agustus 2018.

perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan.

C. Teori Integratif

Asas kekhususan sistematis dalam perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana dengan UU PTPK, akan digunakan Teori Hukum Integratif. Salah satu alasan utama digunakannya gagasan teori buah pemikiran Romli Atmasasmita tersebut, karena Teori Hukum Integratif merupakan teori yang relatif lengkap dengan mensintesakan antara Teori Hukum Pembangunan⁴⁶ dan Teori Hukum Progresif. Sebagaimana diakui oleh Romli Atmasasmita, bahwa teori Hukum Integratif sesungguhnya berupaya untuk memadukan antara kedua teori hukum yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo.

Dipergunakannya Teori Hukum Integratif sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menentukan adanya parameter yang jelas penerapan asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) dari berbagai perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Di samping itu, untuk mengevaluasi praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif asas kekhususan sistematis. Hal ini sangat relevan karena tujuan praktik penegakan hukum tidak

⁴⁶ Teori Hukum Pembangunan merupakan penjumlahan antara Teori Hukum Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Roco Pound (minus konsepsi mekanisnya) dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sidharta, "Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)" dalam Sidharta (Editor), Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 13.

hanya tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kepastian hukum untuk terwujudnya kedamaian.

Teori Hukum Integratif menurut Romli Atmasasmita merupakan rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Teori Hukum Integratif merupakan perpaduan antara Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A Hart. Hal ini karena Hart menekankan pentingnya *rule of recognition* dalam konsep hukum dibandingkan dengan *primary rules* yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang.⁴⁷

Teori ini disusun berangkat dari sikap skeptis masyarakat terhadap penanganan perkara hukum di Indonesia, dengan kesimpulan bahwa kaum praktisi hukum telah melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada kontrak normatif. Teori hukum integratif didasarkan juga pada pemikiran teori sebelumnya yaitu Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, bahkan Romli Atmasasmita menyebut teorinya ini sebagai Teori Pembangunan Jilid II.⁴⁸ Oleh karenanya, Teori Hukum Integratif ini bertitik tolak dari Teori Hukum Pembangunan jilid I oleh Mohtar Kusumaatmadja yang mempunyai butir-butir pemikiran yang sama. Dari pemikiran yang dibangun oleh teori hukum pembangunan ini menelaah pada upaya penyeimbangan antara hukum positif atau *law in the books* dan hukum yang hidup atau *living law*.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 89

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 85-86.

Fungsi hukum dengan demikian mengarah pada sarana *social order* atau sebagai fungsi paling konservatif dari hukum, sekaligus sebagai sarana *social engineering*. Ini berarti, pada tahap yang paling awal, hukum wajib mengarah pada pencapaian ketertiban sebagai syarat, menuju keadaan kepastian dan keadilan. Teori ini menempatkan keadilan sebagai tujuan paling ideal, sekalipun makna keadilan dapat sangat beragam, semua diarahkan pada keberhasilan pembangunan nasional dalam konteks (sosial) ke Indonesiaan.

Sesungguhnya hukum dalam pengertian berkonflik bukanlah solusi satu-satunya untuk mencapai keadilan bagi para pihak melainkan solusi konflik dan keadilan sesungguhnya ada di dalam hati nurani para pihak. Penyelesaian antar para pihak berkonflik merupakan solusi bernurani dan keadilan yang sejati. Solusi sengketa melalui Pengadilan justru seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh keadilan (*ultimum remedium*) sedangkan "kesepakatan para pihak untuk berdamai menurut cara-cara yang disetujuinya" seharusnya merupakan sarana utama untuk memperoleh keadilan (*primum remedium*). Penanaman kesadaran bahwa hukum merupakan sarana penyelesaian konflik dan pengadilan benteng keadilan merupakan merupakan hasil "kolonialisasi hukum adat oleh hukum barat" sejak pemerintahan Hindia Belanda menguasai Nusantara di mana lembaga peradilan adat dan lembaga peradilan agama dihapuskan ketika itu.

Teori Hukum Integratif ini menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya terdiri dari tiga unsur yaitu sistem norma, perilaku dan nilai yang disebut dengan *tripartite character of indonesian legal theory of social and bureaucratic*

engineering.⁴⁹ Teori hukum integratif menyatakan bahwa pendekatan *bureaucratic and social engineering* menggunakan konsep “panutan” dan “kepemimpinan”. Rekayasa birokrasi berkaitan dengan sistem norma dan perilaku akan efektif jika berfondasikan penanaman nilai-nilai. Norma hukum adalah konkretisasi dari nilai-nilai itu, yang pada gilirannya diejawantahkan melalui perilaku. Artinya, baik sistem norma (hukum positif) maupun sistem perilaku tetap perlu direkayasa agar sarat dengan nilai-nilai yang antara lain harus bermuatan Pancasila.⁵⁰

Menurut Romli Atmasasmita konsep hukum adalah asas-asas, kaidah proses dan lembaga, merupakan motor penggerak bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Proses perkembangan fungsi dan peranan hukum harus berjalan secara teratur, dan menolak bahwa proses perubahan masyarakat melalui hukum harus bersifat revolusioner. Inti dari kesimpulannya adalah konsep hukum dapat dipahami sebagai sistem norma (*system of norm*), sebagai sistem perilaku (*system of behavior*) dan sebagai sistem nilai (*system of values*) yang merupakan bagian dari aktivitas masyarakat tertentu, pada waktu dan tempat tertentu.⁵¹

Pengembangan teori hukum integratif di Indonesia adalah bahwa teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama yaitu Pancasila. Terungkap bahwa penegakan dan

⁴⁹ Shidarta, *Teori Hukum Berstatus Ganda, dalam buku, Pengembangan Hukum Teoritis, Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum*, Logos Publishing, Bandung, 2015, hlm. 109

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 68

⁵¹ *Ibid*, hlm. 96

pembentukan hukum di Indonesia sudah tidak dilandaskan pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Penegakan hukum sering dijalankan tanpa arah dan tujuan yang nyata dan belum dirasakan manfaatnya bagi kepentingan para pencari keadilan khususnya.

Teori Hukum Integratif terkait erat dengan sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai. Pada hakikatnya, semua bangunan teoritis memuat dimensi nilai, norma dan perilaku itu sendiri karena rekayasa masyarakat dan birokrasi tidak dapat parsial atau setengah-setengah. Setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan yang berlandaskan sistem norma, logika berupa asas dan kaidah. Tak hanya itu, kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Menurut Romli membangun negara hukum yang demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar. Yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human rights*) dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*) yang dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*values*) moral dan sosial.⁵²

⁵² *Ibid*, hlm. 96.

D. Pengertian, Ruang Lingkup, Dan Kualifikasi Tindak Pidana Kepabeanan Dan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Satu Naskah - Pasal 1). Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja dibawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu.

Sejak jaman dahulu Indonesia merupakan pintu bagi masuknya barang yang dibawa oleh berbagai pedagang yang berasal dari belahan bumi, masuknya barang dari luar Indonesia dan keluarnya barang ataupun hasil pertanian, perkebunan, dan rempah-rempah dari Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa betapa maraknya jalur keluar dan masuk barang belum dikelola oleh bangsa Indonesia, melalui VOC, barulah ada pengawasan.⁵³

⁵³ Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan, imigrasi dan Karantina*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) , hlm. 5.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai. Pemerintah Belanda pada Tahun 1818 menetapkan tarif kolonial pertama yang tersebut didalam *Regerings Reglemen* tentang pemungutan bea masuk dan bea keluar di Jawa dan Madura (Stbl 1818 Nomor 58). Tarif kolonial tersebut mengalami perubahan dan penambahan kemudian diganti dengan Undang-Undang Tarif Tahun 1865 Tanggal 1 Januari 1866 (Stbl 1866 No.129). Undang-undang ini pada mulanya hanya berlaku hingga 1 Januari 1872, tetapi karena perlu untuk memasukkan uang ke kas negara, di samping tidak ada keluhan atau keberatan dari pedagang maupun pengusaha industri sehingga Undang-undang Tarif ini diperpanjang dua kali masing masing satu tahun. Tahun 1871, PP Van Bosse menjadi Menteri Urusan Jajahan yang baru, mengajukan suatu rancangan Undang-Undang Tarif baru dengan menghapus semua tarif pada bea masuk maupun bea keluar. Undang-Undang Tarif baru ini titik beratnya pada tujuan fiskal yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Dengan ketetapan kerajaan Belanda pada Tahun 1909, yang dimuat dalam Stbl 1910. Undang-undang Tarif 1872 sudah diubah dan ditambah kembali diumumkan dan diberi nama *Indische Tarief Wet*.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 mulai berlaku tanggal 13 Mei 1955 menurut ketentuan-ketentuan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai pelanggaran terhadap sejumlah Undang-Undang/Ordonansi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi sebelum berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, maka ancaman-ancaman pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang/ordonansi, tidak berlaku lagi karena

telah diatur dan disatukan secara tersendiri dalam Undang-Undang darurat tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Darurat itu dapat dipandang sebagai penyatuan dari semua ancaman pidana terhadap pelanggaran atas undang-undang/Ordonansi tersebut.

Dengan demikian maka Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tersebut secara praktis merupakan hukum sanksi (*sanctierecht*), yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang apabila tidak ditaati maka larangan atau pelanggaran kewajiban kewajiban tersebut dapat dikatakan tindak pidana ekonomi karena dikenai sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.⁵⁴

Bila dihubungkan dengan definisi dari tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kepabeanan merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatan itu diancam pidana. Dikutip dari Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai tentang Fungsi Kepabeanan, Kepabeanan memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Sebagai Sumber Pendapatan Negara Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor.
- b. Fungsi Sebagai Fasilitas Perdagangan. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan bahkan tercantum jelas dalam bagian “menimbang” Undang Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang

⁵⁴ Teuku Mohammad Radhie, *Laporan penelitian delik delik ekonomi dan latar belakang permasalahannya*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1986), hlm. 10.

Undang Nomor 10 Tahun 1995 poin C sebagai berikut: “Untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia”.

c. Fungsi Sebagai Perlindungan.

- 1) Fungsi Perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar dimaksudkan untuk:
 - a. Melindungi kepentingan nasional dengan pengenaan bea keluar.
 - b. Melindungi Industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti *dumping*, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, 23 A, dan 23 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 2) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan Ekspor Impor, penangguhan Ekspor Impor barang hasil pelanggaran intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara. Pembatasan dan larangan ekspor dan impor merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepabeanan.⁵⁵

⁵⁵ Basuki Suryanto. “Fungsi Kepabeanan”, Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, 2008. <http://www.bppk.depkeu.go.id>, diakses tanggal 20 mei 2022 Pukul 09.30 WIB.

2. Pengaturan Tindak Pidana Kepabeanan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁵⁶ Pada dasarnya unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok yaitu unsur subjektif dan objektif.⁵⁷

Unsur Subjektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Unsur Objektif, adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu dilakukan.⁵⁸ Van Apeldoorn berpendapat bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig wederrechterlijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.⁵⁹

Menurut Simons, unsur-unsur subjektif tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁶⁰

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003. Hlm. 59

⁵⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 6-7

⁵⁸ Chant S.R. Ponglabba, “*Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP*”, *Lex Crimen* Vol.VI, No.6, Agustus 2017, hlm. 31.

⁵⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985 hlm.103

⁶⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 102.

c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Mohammad Ekaputra dalam bukunya Dasar dasar hukum pidana yang dimaksud Unsur Objektif adalah:

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif :
 - a. *Act*, ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif; dan
 - b. *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
2. Akibat perbuatan manusia Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan;
3. Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁶¹

⁶¹ Mohammad Ekaputra, *Dasar dasar hukum Pidana Edisi 2*, (Medan: USU Press, 2017), hlm. 115.

Berdasarkan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan berikut tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

1. Tindak Pidana Pengangkutan Barang Tertentu (antar pulau).

Diatur dalam Pasal 102 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

- Setiap Orang.

b) Unsur Objektif:

- Mengangkut Barang tertentu
- Tidak sampai ke kantor pabean tujuan
- Tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya

c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

INPRES Nomor 4 Tahun 1985 menghilangkan keharusan menggunakan PMB (Pemberitahuan Muat Barang) terhadap angkutan barang antar pulau, membuka peluang bagi para penyelundup untuk melakukan penyelundupan dengan berkedok pada pengangkutan barang antar pulau. menurut para pejabat Bea dan Cukai dan Kepolisian Perairan (KP3) dari hasil seperti diketahui barang-barang eks impor berupa barang-barang elektronik dan lain-lain sering diangkut di antar pulauan.⁶²

2. Tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen kepabeanan

Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi:

“Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

⁶² Souvenir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.40.

- Setiap Orang;
- b) Unsur Objektif:
- Menyerahkan
 - Pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.
- c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu: pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan, antara lain berupa dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak atau dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar. misalnya penggunaan *invoice* atau *packing list* palsu dalam pengajuan dokumen impor.

3. Tindak Pidana terhadap Pembuatan Data Palsu

Pasal 103 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

- Setiap Orang.

b) Unsur Objektif:

- Membuat;

- Menyetujui;

- Turut serta;

- Pemalsuan data buku atau catatan Kepabeanan.

c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi dikenakan bukan hanya terhadap orang yang membuat data palsu, namun juga terhadap orang yang menyuruh, menyetujui, dan turut serta dalam perbuatan tersebut.

4. Tindak Pidana terhadap Pemberian Keterangan yang Tidak Benar

Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan

kewajiban pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

- Setiap Orang;

b) Unsur Objektif:

- Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar;

- Untuk pemenuhan kewajiban pabean.

5. Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Tindak Pidana Terhadap Pemilikan Barang Hasil Penyelundupan

Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara

paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif:

- Setiap Orang;

b) Unsur Objektif:

- Menimbun;

- Menyimpan;

- Memiliki;

- Membeli;

- Menjual;

- Menukar;

- Memperoleh;

- atau memberikan;

- Barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

c) Sanksi: Pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

6. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Kepabeanan Secara Tidak Sah

Pasal 103 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Unsur-Unsur dari ketentuan Pasal 103 A ayat (1) terbagi: a) Unsur Subjektif: - Setiap Orang; b) Unsur Objektif: - Secara tidak sah; - Mengakses sistem elektronik; - Berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang kepabeanaan. c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang berbunyi : "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Mengakses adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk *login* ke sistem kepabeanaan, sedangkan *login*, yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu

sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau menerima informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.

7. Tindak Pidana terhadap Pihak Pengangkut Barang Hasil Penyelundupan

Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Unsur-Unsurnya terbagi: a) Unsur Subjektif: - Setiap Orang b) Unsur Objektif: - Mengangkut barang - Yang Berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B. c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

8. Tindak Pidana Atas Pengubahan Data dari Pembukuan

Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. “Setiap orang yang memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan harus disimpan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Unsur-unsurnya terbagi: a) Unsur Subjektif: - Setiap Orang; b) Unsur Objektif: - Memusnahkan; - Memotong; - Menyembunyikan; - Atau membuang - Buku yang Menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan harus disimpan. c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

9. Tindak Pidana atas Penghilangan Data dari dokumen Kepabeanan

Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

tentang Kepabeanaan berbunyi: “Setiap orang yang menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Unsur-unsurnya terbagi: a) Unsur Subjektif: - Setiap orang; b) Unsur Objektif: - Menghilangkan; - Menyetujui; - Turut serta; - Penghilangan keterangan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan. c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu “ Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

10. Tindak Pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing

Pasal 104 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan berbunyi: ”Setiap orang yang menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan

sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Unsur-unsurnya terbagi:

a) Unsur Subjektif: - Setiap orang; b) Unsur Objektif: - Menyimpan; - Dan/atau menyediakan; - Blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri; - Diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang tentang Kepabeanan. c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu : Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Hal demikian dimaksudkan untuk mencegah dilakukan pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya suatu perusahaan impor dan ekspor, ditemukan adanya blangko *invoice* perusahaan luar negeri, patut dicurigai untuk apa blangko *invoice* tersebut. Blangko *invoice* dapat disalahgunakan untuk membuat *invoice* palsu.

11. Tindak Pidana merusak segel

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Unsur-unsurnya terbagi: a) Unsur Subjektif: - Setiap Orang - *Opzettelijk* atau dengan sengaja; b) Unsur Objektif: - Membuka; - Melepas; - Merusak; - Kunci, Segel atau Tanda Pengaman yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai. c) Sanksi : kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam hal suatu barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean, tidak dapat terus menerus diawasi Pejabat Pabean, maka barang tersebut dilakukan penyegelan. Segel atau tanda pengaman terdiri atas bermacam, berupa kertas, pita, timah, kancing, kunci, lak, dan elektronik. Penyegelan dimaksudkan agar

barang tetap berada dibawah pengawasan pabean. Oleh Karena itu, apabila barang telah disegel oleh Pejabat Pabean, pembukaannya baru dapat dilakukan jika kewajiban pabean telah dipenuhi. Dalam hal tertentu, pembukaan segel juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pabean untuk kepentingan lainnya, seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, barang yang berada dalam penyegelan tidak boleh dibuka tanpa izin dari Pejabat Pabean. Merusak adalah merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman.

12. Tindak Pidana Pabean Oleh PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan berbunyi: “Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undangundang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya” Unsur-unsurnya terbagi: a) Unsur Subjektif: - Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan; b) Unsur Objektif - Melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atau kuasa dari importir atau eksportir; - Melakukan perbuatan yang diancam pidana berdasarkan undangundang ini. c) Sanksi : Diancam dengan sanksi sesuai tindak pidana

yang dilakukan menurut undang-undang kepabeanan. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas nama importir dan eksportir. Importir dan eksportir dalam melaksanakan kewajiban pabean memberikan kuasa kepada PPJK. Tanggung jawab terhadap bea masuk, apabila terjadi penagihan kekurangan pembayaran tetap menjadi tanggung jawab importir, namun jika importir tidak dapat ditemukan, maka tanggung jawab akan beralih kepada PPJK sebagai pihak yang diberi kuasa oleh importir. Apabila pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Kepabeanan dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh Importir atau Eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama. Dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memalsukan *invoice* yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dikenai ancaman pidana.

3. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris,

corruption, corrupt, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie (korruptie)*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁶³

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

⁶³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:⁶⁴

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau

memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemasaran.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

E. Pengertian, Pengaturan Dan Kriteria Asas *Lex Specialis Systematic*

Melihat sistematika dasar tata hukum nasional kita dalam banyak literatur Hukum Kepabebean merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga Negara serta aparaturnya

dalam melaksanakan tugas administrasi Negara. Sekalipun kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum administrasi Negara, dalam pengaturan materinya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana, istilah-istilah yang digunakan, penafsiran yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang digunakan banyak mengambil dari hukum perdata dan hukum pidana.

Sesungguhnya hukum tersebut berasal dari sistem hukum Romawi, di mana sistem hukum itu menarik garis pemisah yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. Sistem ini sering disebut *civil law* sistem atau sistem Eropa Kontinental. Ada beberapa jenis hukum.

- a. Hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/ khusus.
- b. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan warganya.

Secara sederhana Bellefroid memberi arti asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bellefroid bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.⁶⁵ Oleh karena itu, asas hukum tidaklah dapat dipisahkan dari konteks kemasyarakatan di mana asas itu lahir. Paul Scholten tidak memberikan definisi asas hukum, namun menyatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pusataka, Yogyakarta, hlm. 5

disyaratkan oleh pandangan kesesuaian pada hukum dan bersifat umum. Demikian pula van der Velden yang menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Masih menurut Velden, asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai dan yang harus direalisasi.⁶⁶ Pengertian asas hukum yang lebih detil dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Demikian juga yang ditegaskan oleh van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁶⁷

Ada beberapa karakteristik dari asas hukum. Pertama dari asas hukum adalah berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama. Kedua, karakteristik asas dituangkan dalam peraturan hukum ada yang hukum konkrit dan ada yang tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkrit. Karakteristik ketiga dari asas hukum adalah ada asas hukum yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. *Lex specialis*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 7.

derogate legi generali adalah asas hukum yang bersifat umum. Artinya, semua bidang hukum yang ada berlaku asas tersebut.

Adapun ciri-ciri asas hukum adalah sebagai berikut: Pertama, bersifat abstrak. Hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkrit. Ciri asas hukum yang kedua adalah bersifat umum. Artinya, asas hukum ini tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkrit. Kendatipun demikian, asas hukum mengenal pengecualian. Antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain terkadang ada pertentangan, akan tetapi antara asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegaskan antara satu dengan yang lain. Hal ini karena asas hukum tidak mengenal hierarki sebagai ciri ketiga.

Ciri keempat dari asas hukum adalah bersifat dinamis. Hal ini tidak terlepas dari adanya pertentangan antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain namun tidak dapat saling menegaskan sehingga asas hukum menjadi dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini juga memberi makna bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ciri terakhir atau ciri kelima dari asas hukum adalah bahwa asas hukum hanyalah berupa anggapan atau suatu cita-cita. Nieuwenhuis menyatakan bahwa asas hukum itu memberi dimensi etis pada hukum. Asas hukum adalah sesuatu yang idiil terjadi.⁶⁸

Pada prinsipnya, suatu negara merupakan suatu *machtsorganisatie* (organisasi kekuasaan). Bila dalam suatu organisasi terdapat unsur

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

Penguasa/Pemerintah, maka dalam organisasi tersebut dapat dilaksanakan suatu kekuasaan (*gezag*). Keputusan-keputusan dapat dikeluarkan sepihak yang mengikat terhadap orang lain.⁶⁹ Sebagai suatu organisasi yang memegang kekuasaan, maka diperlukan batasan dan pengawasan atas pihak-pihak yang memegang kekuasaan, karena pelaksanaan suatu kekuasaan memiliki pengaruh dan akibat terhadap masyarakat. Menurut F.R. Bohtlingk, dalam suatu negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahnya harus dibatasi oleh hukum. Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen untuk mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaan kekuasaan tersebut.⁷⁰ Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan.

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat. Setiap pejabat aparatur negara juga memiliki kewenangan diskresi yang melekat pada jabatannya. Dalam lapangan hukum administrasi negara, *freies emerssen, pouvoir descretionnaire* atau *discretionary power* memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsinya dalam keadaan darurat atau luar biasa, mengeluarkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kepentingan umum dan dalam keadaan darurat.

⁶⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 68

⁷⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm. 25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Alumni, Bandung, 1975, hlm. 21

Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Asas kekhususan sistematis terdapat pada pasal 14 UU Tipikor. Interpretasi terhadap pasal ini tidak seragam sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kriminalisasi kebijakan pejabat. Munculnya banyak undang-undang administrasi yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) merupakan fenomena yang menarik untuk ditinjau secara akademis. Beberapa sanksi pidana dalam undang-undang administrasi diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai sanksi pidana berat, mulai dari sepuluh sampai dengan lima belas tahun, pidana penjara seumur hidup, bahkan ada pula dengan ancaman pidana mati.⁷¹ Sebagian ahli berpendapat dengan semakin banyaknya undang-undang administrasi yang bersanksi pidana telah menjadikan hukum pidana bergeser sifatnya dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni : Pertama, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁷²

Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). Kedua, hukum pidana yang tersebar di dalam

⁷¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, : RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁷² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm.59.

berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.⁷³ Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah:⁷⁴

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan; misalnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana; misalnya UU Kehutanan, UU Perbankan.
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematicis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.⁷⁵

⁷³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003, hlm. 4-5.

⁷⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm 63-65.

⁷⁵ Hiariej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, Yogyakarta, 30 Oktober 2008.

Menurut sistem KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 (satu) macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.⁷⁶

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa: ³ setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic derogate lex generali* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini tidak ada

⁷⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 454.

peraturan perundang-undangan lain yang menunjuk secara tegas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang pengaturannya termasuk kedalam “tindak pidana di luar KUHP” atau bisa juga disebut *lex specialis*. Tidak hanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pajak yang merupakan produk *Administrative Penal Law* yang memuat ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.

Ketentuan khusus dimaknai dengan kriteria “perundang-undangan pidana khusus” dan ketentuan umum dimaknai dengan kriteria “perundang-undangan pidana umum”. Tidak dimaknai sebagai hukum yang khusus tetapi Undang-Undang tersendiri (*afzonderlijk*) di luar KUHP. Selanjutnya dikatakan bahwa perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung semua ketentuan pidana, sedangkan perundang-undangan pidana umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Apabila terjadi sebuah bentrokan antara Undang-Undang khusus yang satu dengan Undang-Undang khusus yang lainnya, maka diperlukan sebuah asas untuk menentukan undang-undang manakah yang lebih mendominasi. Dikarenakan kegunaan dari asas adalah untuk melakukan sebuah pertimbangan hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *lex specialis systematisch* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Perkataan *lex systematische specialiteit* pertama kali telah dipergunakan oleh CH.J Enchede di dalam tulisannya yang berjudul “*Lex specialis derogat legi generalis*” di dalam *Tijdschrift van hed strafrecht* tahun 1963 pada halaman 177. Dan seperti yang telah di jelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwasannya *lex spesialis systematic* merupakan turunan dari *lex spesialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu asas “*lex spesialis*” ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Bahwasannya asas *lex systematische specialiteit* itu sendiri memiliki 3 (tiga) bentuk sifat yaitu:

- 1) Menentukan khusus mana yang lebih khusus.
- 2) Mempunyai kekuatan untuk memilih antara dua peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.
- 3) Melihat undang-undang manakah yang lebih dominan.

Kekhususan Sistematis (*systematische specialiteit*) mempunyai kekuatan untuk memilih antara dua peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pilihan undang-undang yang dipilih merujuk pada hasil pengamatan kekhususan

sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. Misalnya, jika subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan hukum pidana sangatlah masif sehingga berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dikodifikasikan dalam KUHP tidak dapat menjerat berbagai kejahatan baru. Dalam konteks yang demikian bermunculan hukum pidana di luar kodifikasi yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Dalam produk regulasi tidak hanya untuk masyarakat, melainkan juga ditujukan untuk mengatur dan membatasi aparat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Begitu pula halnya dengan perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana, yang saat ini menimbulkan beragam penegakan hukumnya. Problematika pada diskresi yang dimiliki oleh pejabat administrasi dalam menyelesaikan kasus-kasus di bidang kepabeanan, yang diatur dalam undang-undang di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana. Pada hakikatnya hukum pidana khusus adalah *lex specialis*, namun tidak semua *lex specialis* adalah hukum pidana khusus. Perkembangan lebih lanjut di Indonesia terdapat kurang lebih 200 hukum pidana khusus yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral.¹

Keberadaan sanksi pidana di dalam penegakan hukum administrasi sebagaimana dikemukakan Logeman, dimaksudkan untuk memberikan kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial hingga

¹ Eddy O.S Hiariej, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, hlm. 7, periksa juga: *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.

ekonomi, yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran.² Keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat bersifat otonom maupun bersifat komplementer terhadap bidang hukum administrasi.

Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana bersifat menunjang sekaligus berperan lebih fungsional dalam penegakan norma yang berada di bidang hukum lain, seperti halnya di bidang hukum administrasi pada sektor kepabeanaan. Penggunaan sanksi pidana secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dinamakan *administrative penal law (verwaltungs strafrecht)* yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses (ordnungswidrigkeiten)*.³

Keadaan yang demikian membawa dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum karena suatu perbuatan diatur oleh beberapa undang-undang. Jika pengaturan suatu perbuatan terdapat dalam hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana khusus, persoalannya sederhana karena yang pasti digunakan adalah hukum pidana khusus. Hal ini secara ekplisit diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan*".⁴ Akan tetapi jika suatu perbuatan diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat hukum pidana khusus, maka persoalannya menjadi rumit, terlebih dalam hal penegakkan hukum karena akan

² T.H. Ranidajita, "Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia" dalam *Masalah-Masalah Hukum*, FH-UNDIP No, 4 Tahun 1994, Semarang, hlm. 21.

³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 148-149.

⁴ Pasal 63 ayat (2) KUHP.

terjadi tumpang tindih kewenangan dari berbagai aparat penegak hukum, terutama kewenangan Polri dan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS).

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.⁵ Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana kepabeanan.

Menurut Muladi terdapat ambiguitas dalam penerapan doktrin *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Hukum pidana baik dalam pengertian "*Ius peonale*" yang memuat larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan pengenaan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut, maupun sebagai "*Ius puniendi*" yang merefleksikan hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengancam dan mengenakan pidana dan atau tindakan terhadap perbuatan tertentu, merupakan hukum yang sanksinya dirasakan jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi bidang hukum lain seperti sanksi hukum perdata dan hukum administrasi.⁶

Hukum pidana digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkan benar-benar sebagai obat yang terakhir (*ultimum remedium*) dan serta merta tidak didayagunakan sebagai obat yang utama (*primum remedium*). Istilah lain adalah "*ultima ratio principle/regis*".

⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 259.

⁶ Muladi, *Klompeksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, PT. Alumnii, Bandung, 2016, hlm. 59.

Menguatnya tuntutan terhadap peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, menjadikan negara harus berperan aktif dan mengambil bagian utama dalam kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat. Menurut Sudargo Gautama, negara hukum modern mempunyai kewajiban yang lebih luas dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat tersebut, negara mempunyai lapangan kerja yang lebih luas dengan tujuan utama untuk kepentingan umum.⁷

Persoalan-persoalan yang menarik untuk diteliti terhadap asas *lex specialis* dalam hukum pidana telah berkembang sedemikian rupa, tidak saja terbatas pada mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum (*lex generalis*) tetapi juga berkaitan dengan undang-undang khusus dan ketentuan pasal dalam undang-undang khusus. Terhadap ketentuan pasal yang akan diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus, berlaku asas kekhususan yang logis (*logische specialiteit*) dalam arti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus.

Salah satu kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah yang intinya telah ada penyidikan tindak pidana kepabeanan berubah menjadi tindak pidana korupsi. Dengan alih-alih adanya pengakuan terdakwa selaku importir telah memberikan sejumlah uang kepada pegawai Bea dan Cukai.⁸

⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 10.

⁸ *Ibid*, hlm. 417

Terhadap pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran aturan harus dilaksanakan tanpa tebang pilih sehingga pada akhirnya menimbulkan efek jera bagi setiap subjek pelanggaran (*deterrent effect*). Seringkali dalam memberikan fasilitas kepastian petugas Bea dan Cukai lalai terhadap berbagai hal sehingga timbulah kerawanan dan selanjutnya tercipta celah hukum (*loop hole*) untuk pelanggaran di mana akibatnya penegak hukum di luar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC dapat masuk dan menyeret kelalaian tersebut sebagai dasar untuk mengembangkan penyelidikan dan penyidikan jika didapat cukup bukti.

Hukum pidana sebagai sanksi yang paling keras yang disediakan undang-undang, yaitu tatkala diilustrasikan dengan menyandingkan sanksi pidana dengan sanksi perdata. Sanksi dalam bidang hukum administrasi lebih dikenal dengan istilah *bestuursstrafrecht* (hukum pidana tata usaha negara). Sanksi administratif memiliki kekhasan bahwa mereka itu bersumber dari hubungan pemerintah-warga.⁹

Di negara Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia. Hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dan

⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm.15.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa¹⁰

Di dalam berbagai perundang-undangan di bidang administrasi, biasanya telah ditentukan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)¹¹ yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu di lingkungannya masing-masing. Pada hakikatnya pembentukan PPNS dimaksudkan untuk melakukan penyidikan perkara-perkara ringan, tetapi dihadapkan dengan pelanggaran perundang-undangan di bidang administrasi yang notabene memiliki sanksi pidana badan dan pidana denda yang relatif tinggi.

Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang akan diberlakukan, sehingga berlaku asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*), dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada. Seperti misalnya subjek hukum, perbuatan yang dilarang, akibat yang ditimbulkan di dalam tindak pidana kepabeanan, sehingga yang akan diberlakukan adalah Undang-Undang tentang Kepabeanan meskipun UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagai undang-undang khusus memiliki unsur-unsur delik yang dapat mencakupnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa:

¹⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

¹¹ PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012).

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ketentuan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 merupakan bentuk pengakuan terhadap asas kekhususan sistematis, yang diformulasikan dalam norma legislasi. Makna yang terkandung dari ketentuan Pasal 14 tersebut, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi baru berlaku apabila perbuatan terlarang dalam undang-undang di bidang administrasi secara tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang tunduk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Asas *systematische specialiteit* tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan membatasi adanya “*all embracing act*” dan “*all purpose act*” dari suatu peraturan perundang-undangan khusus.¹² Oleh karena itu, unsur perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi harus dicermati dalam penggunaannya, karena tidak serta merta dapat diterapkan dalam setiap perkara pidana, tetapi bergantung kepada fakta hukum kasus per kasus.

Dalam kasus-kasus di bidang kepastian kerap kali kebijakan pejabat publik yang seharusnya masuk dalam *domain* administratif dijerat dengan menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 172.

Silang pendapat terkait penanganan perkara tindak pidana di bidang administrasi dan tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi, tidak hanya menyangkut persoalan kriminalisasi terhadap pejabat publik. Persoalan lain yang kerap kali mengemuka, yaitu tandingan terhadap campur aduknya hukum pidana administrasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Proses peradilan terhadap para pejabat publik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dipersalahkan melanggar UU PTPK, menunjukkan campur aduknya antara *domain* hukum pidana administrasi dengan *domain* tindak pidana korupsi. Dalam perkara kepabeanan atas nama Mokhammad Mukhlas (Kasubdit PFPC II), Kamaruddin Siregar (Kepala Seksi PFPD III), Hariyono Adi Wibowo (Kepala Seksi PFPD II) dan Dedi Aldrian (Kepala Seksi PFPD III) KPU Bea Cukai Batam dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi atas keputusannya dalam memberi persetujuan pengeluaran barang dalam PPFTZ-01 yang dilakukan oleh importir Irianto (PT Fleming Indo Batam). Padahal substansi persoalan dalam kasus PT FIB menyangkut penerapan pasal Pasal 102 huruf h dan atau Pasal 103 huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2006, yang jelas-jelas merupakan keputusan administratif.

Atas berbagai putusan pengadilan terhadap kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan dalam penerapan hukum dan pemidanaan terhadap para pelakunya serta penerapan asas kekhususan sistematis. Kasus-kasus pemidanaan terhadap pejabat publik atas dasar kebijakan dan kebijaksanaannya, merupakan salah satu gambaran akan campur aduknya antara domain administrasi

dengan domain tindak pidana korupsi. Padahal antara keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga terhadap adanya dugaan penyimpangan yang terjadi tentunya akan diproses melalui mekanisme hukum yang berbeda pula.

Dampak utama yang disebabkan oleh kekeliruan dalam menerapkan asas kekhususan sistematis, akan menjadi faktor *kriminogen* dan *victimogen* khususnya dalam penegakan hukum. Kesalahan dalam menerapkan asas kekhususan sistematis itu, akan menimbulkan dan memunculkan terjadinya berbagai bentuk kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya hanya merupakan pelanggaran administrasi. Terjadinya kriminalisasi yang tidak didasarkan pada perbuatan materiil pelaku tersebut, pada gilirannya akan menimbulkan korban-korban baru sebagai akibat kesalahan penerapan asas dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, yang untuk itu perlu dilakukan penelitian.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian dalam disertasi ini didasarkan pada adanya benturan antara asas kekhususan sistematis dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketentuan Pasal 14 UU PTPK yang tidak dapat dirumuskan secara konkrit dan operasional, dikhawatirkan dapat menimbulkan faktor *kriminogen* dan *victimogen*. Begitu pula halnya dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, tentang *concursum idealis*. Untuk menghilangkan kesenjangan dalam penerapan asas kekhususan sistematis, diperlukan adanya parameter yang jelas dalam rangka menghadapi fenomena akan banyaknya undang-undang di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana (*administrative penal law*).

Beberapa kasus tindak pidana kepabeanan yang diambil alih menjadi perkara tindak pidana korupsi, pertama kasus Kamaruddin Siregar, Dedi Aldrian, Hariyono Adi Wibowo selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPU Bea Cukai Batam, serta Mokhammad Mukhlas selaku Kepala Bidang PFPC II KPU Bea Cukai Batam yang diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 4352 K/PID.SUS/2021 tahun 2021, serta Drs. Irianto selaku importir yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan perkara No: 4952 K/PID.SUS/2021.

Kedua, perkara Agus Sjafiin Pane selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPU Dirjen Bea Cukai Tanjung Priok tahun 2007-2008 yang diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/PID/TPK/2009/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.

Selanjutnya perkara atas nama Heru Sulastyono selaku Kasubdit Ekspor pada kantor pusat Bea dan Cukai dalam putusan Nomor 2236 K/PID.SUS/2014 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dimana dalam perkara tindak pidana kepabeanan yang diambil alih menjadi perkara tindak pidana korupsi, telah terjadi kriminalisasi terhadap pejabat Bea dan Cukai yang hanya menjalankan kewenangannya selaku pejabat administrasi.

Berdasarkan penelitian disertasi yang sudah ada maka Peneliti menyadari, bahwa obyek penelitian ini sebagai acuan dan untuk menghindari duplikasi dalam penelitian mengenai terkait penerapan asas kekhususan sistematis pada undang-

undang tindak pidana kepabeanan kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi, peneliti membandingkan dengan penelitian sejenis yang sudah ada, diantaranya yaitu:

1. Disertasi D. Andhi Nirwanto, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Tahun 2015, dengan judul “Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi”, yang membahas penerapan asas kekhususan sistematis pada hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perbedaan dalam penelitian ini terletak dalam hukum pidana administrasi belum memiliki kedudukan yang jelas, sehingga menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Temuan dalam penelitian ini tidak adanya parameter tersebut menyebabkan asas kekhususan sistematis yang termuat dalam Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan secara konkret sebagaimana mestinya.
2. Disertasi Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, Tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pengguna Anggaran Menjalankan Kewenangan Dalam Menggunakan Anggaran Negara Untuk Program Pembangunan”, yang membahas kewenangan dari pejabat pengguna anggaran dalam menjalankan kewenangannya, dipersoalkan sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana (tindak pidana korupsi). Perbedaan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan

wewenang pada suatu jabatan dapat berimplikasi pada penerapan sanksi hukum pidana jika menimbulkan kerugian keuangan negara. Temuan dalam penelitian ini bahwa wewenang yang diberikan negara melalui perundang-undangan memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab, baik secara moral maupun material.

3. Disertasi Sudhono Iswahyudi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2011, dengan judul “Ambiguitas dan Tafsir Ideal Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang membahas kendala signifikan yang dihadapi penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini mengungkap dan meneliti realita adanya sikap ambigu para penegak hukum pada beberapa kasus yang dijadikan contoh. Temuan dalam penelitian disertasi ini dapat dipahami penafsiran aparat penegak hukum dan para teoritis hukum dalam menafsirkan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam kasus-kasus yang nyata.
4. Disertasi Elwi Daniel, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2001, dengan judul “Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang

Urgensi Pembaruan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia), yang membahas dalam fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan disfungsi hukum pidana. Penelitian ini mengungkapkan, sekalipun korupsi "merajalela" di Indonesia, namun hanya sedikit kasus korupsi yang diteruskan ke pengadilan. Kalaupun ada yang sampai di pengadilan, tidak jarang pula hakim menjatuhkan pidana yang terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan masyarakat agar kejahatan seperti itu dijatuhi pidana berat. Dalam penelitian disertasi ini bertujuan pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 dapat dijadikan sebagai titik pangkal untuk melakukan pembenahan terhadap sistem hukum. Undang-undang korupsi tidak saja memenuhi karakteristik sebagai undang-undang pidana khusus, melainkan juga sebagai hukum pidana khusus karena korupsi merupakan perbuatan yang bersifat khusus (*bijzonderlijk feiten*). Tindak pidana korupsi tergolong sebagai "*extraordinary crime*" sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan "*extraordinary instrumen*".

5. Disertasi Artidjo Alkostar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2009, dengan judul "Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya), yang

membahas kajian korupsi politik yang terjadi di beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki posisi politik. Entitas korupsi politik melekat secara berpilin berkelindan dengan kekuasaan. Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Korupsi politik yang sistemik merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Korupsi politik memiliki hubungan korelasional dengan ideologi hukum dan sistem penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi normalogis pada ranah *kosmos*, *logos*, *teknologos* dan realitas sosial. Kesimpulan dari penelitian disertasi ini adalah penanggulangan korupsi politik menuntut adanya aturan hukum (*nomologos*) dan prosedur penerapan hukum (*teknologos*) yang spesifik, karena menyangkut kejahatan yang berdimensi kekuasaan politik dan/atau pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi. Konsekuensi logis dari posisi politik dan ekonomi pelaku korupsi politik yang demikian menuntut adanya pemberlakuan pembuktian terbalik dan ketegasan penjatuhan pidana. Penegakan hukum yang berintegritas terkait dengan prasyarat tersedianya perangkat lunak dalam penegakan hukum, yaitu ideologi penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul “**Penerapan Asas Kekhususan Sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan?
2. Bagaimana reformulasi asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Masa Mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, memahami, mengetahui dan menemukan konstruksi kebijakan legislasi tentang pengaturan penerapan asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan.
2. Untuk menganalisis, memahami dan menemukan hal-hal kebijakan formulasi baru mengenai Rekonstruksi reformulasi asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan dalam perkara

Tindak Pidana Korupsi masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sudut teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana di bidang kepabeanan maupun tindak pidana korupsi pada khususnya terutama terhadap kebijakan formulasi tentang pengaturan penerapan asas kekhususan sistematis pada Undang-Undang Tindak Pidana Kepabeanan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam proses penegakan hukum pidana, sehingga tidak terjadi friksi di antara aparat penegak hukum sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan penafsiran dari rumusan ketentuan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan administrasi. Penyamaan persepsi dan penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan akan menciptakan adanya kesamaan gerak langkah di antara aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat memenuhi kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hakiki dari penegakan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah landasan teoritis yang digunakan sebagai perangkat analitis dan interpretatif dalam penelitian ini. Menurut Newman, teori merupakan sebuah sistem ide atau abstraksi yang saling bertautan, yang berfungsi menata pengetahuan mengenai dunia dan realitas sedemikian rupa. Teori memuat sejumlah asumsi, pengandaian dan konsep yang digunakan untuk memahami dan memaknai dunia. Dalam sebuah kajian ilmiah, teori memainkan peranan penting untuk menopang perspektif dan sudut pandang peneliti. Perspektif dimaksud adalah ikhtiar peneliti untuk membangun relasi antara narasi tentang cara kerja dunia (teori) dengan objek penelitian (data) yang dikaji, terutama ketika peneliti melakukan penilaian dan analisis terhadap data-data penelitian secara sistematis. Dengan demikian, teori sebagai sebuah perspektif dapat dijadikan sebagai kerangka kerja (*framework*) dalam menganalisis suatu masalah penelitian.¹³ Dengan mempertimbangkan relevansinya dengan objek penelitian, peneliti memilih beberapa teori yang dianggap lebih representatif untuk menganalisis masalah penelitian. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Asas Preferensi Hukum sebagai *Middle-Range Theory*, dan teori Hukum Integratif sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan

¹³ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, Allyn and Bacon, London, 2000, hlm. 40.

bersama.¹⁴ Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.¹⁵

Keadilan sebagai suatu asas (*principle*) seharusnya dapat menjadi petunjuk yang tepat bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Karena itu konsep keadilan yang dimaksud harus diberikan makna operasional yang jelas. Selain itu asas keadilan harus dijabarkan secara konkrit dalam pasal-pasal Undang-undang, agar asas tersebut tidak hanya sekedar sebagai etalase atau pemanis saja.¹⁶

Teori keadilan menunjukkan kesejahteraan sangat jarang dapat didistribusikan secara merata, sehingga akhirnya pasti selalu akan ada kelompok yang mendapatkan manfaat lebih atas suatu surplus yang hendak dibagikan. Paham komunisme yang berusaha keras mengatasi hal ini dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas, dalam kenyataannya gagal total mewujudkannya. Umumnya isu tentang keadilan muncul ketika ketidakadilan terjadi. Dalam filsafat politik, negara dianjurkan untuk menghindari munculnya ketidakadilan akibat struktur politik, sosial, dan ekonomi yang berlangsung secara tidak *fair*. Ketidakadilan struktural

¹⁴ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm. 20.

seperti inilah yang harus dicegah oleh negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.¹⁷

2. Asas Preferensi Hukum

Dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas.¹⁸ Guna menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.¹⁹

Sidharta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki peran sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan. Oleh karena itu, asas preferensi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 77

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 90.

¹⁹ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 2015, hlm. 504.

hukum disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).²⁰ Dalam hal kaitan dengan penelitian disertasi ini, Peneliti mengambil 2 (dua) bagian dari asas preferensi hukum yaitu:

1. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut:

- a) Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*,
- c) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*.

2. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Menurut Peter Mahmud Marzuki *asas lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup

²⁰ Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, Penerbit BINUS University, Rubric of Faculty Members, Jakarta. Dipublikasikan pada 3 Maret 2018, <http://business-law.binus.ac.id> diakses tanggal 20 Desember 2021.

materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.²¹

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *Lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *Inferiori*.²²

3. Teori Hukum Integratif

Asas kekhususan sistematis dalam perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana dengan UU PTPK, akan digunakan Teori Hukum Integratif. Salah satu alasan utama digunakannya gagasan teori buah pemikiran Romli Atmasasmita tersebut, karena Teori Hukum Integratif merupakan teori yang relatif lengkap dengan mensintesis antara Teori Hukum Pembangunan²³ dan Teori Hukum Progresif. Sebagaimana diakui oleh Romli Atmasasmita, bahwa teori Hukum Integratif sesungguhnya berupaya untuk memadukan antara kedua

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 139.

²² A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada tanggal 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 15 November 2021.

²³ Teori Hukum Pembangunan merupakan penjumlahan antara Teori Hukum Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Rocou Pound (minus konsepsi mekanisnya) dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sidharta, "Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal)" dalam Sidharta (Editor), Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm. 13.

teori hukum yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Satjipto Rahardjo.

Dipergunakannya Teori Hukum Integratif sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menentukan adanya parameter yang jelas penerapan asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) dari berbagai perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Di samping itu, untuk mengevaluasi praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif asas kekhususan sistematis. Hal ini sangat relevan karena tujuan praktik penegakan hukum tidak hanya tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kepastian hukum untuk terwujudnya kedamaian.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Kemudian sebagai penelitian hukum normatif dan diperkuat dengan serangkaian wawancara yang dilakukan secara *purposive*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14; Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147; C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139; dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

sampling maka metode pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*); (3) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penggunaan ketiga pendekatan ini dimaksudkan untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lain. Menurut Campbell, satu pendekatan saja tidak cukup memadai untuk menganalisis kasus hukum yang kompleks.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis,²⁶ yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif asas kekhususan sistematis, kemudian menganalisis masalah tersebut berdasarkan doktrin hukum, teori hukum dan metode hukum dengan mengupayakan keseimbangan antara aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang bertumpu pada literatur kepustakaan. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yang akan diperoleh melalui sumber kepustakaan. Data sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer (*primary source or authorities*),

²⁵ Enid Campbell (*et.al.*), *Legal Research*, The Law Book Company Ltd., Sydney, 1996, hlm. 274.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

bahan hukum sekunder (*secondary source or authorities*) dan bahan hukum tertier (*tertiary source or authorities*).²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena salah satu tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar.²⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Studi pustaka dimaksud dilakukan untuk mencari, mempelajari dan menelaah berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan bentuk dan sifat data yang dikaji, analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif dengan menggabungkan penalaran induksi dan deduksi.

²⁷ *Ibid*, hlm. 11-12; Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.cit.*, hlm. 15; dan Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 12.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 62.